



PUTUSAN

Nomor. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م-سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Medan, 18 Desember 1970, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan karyawan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Cilacap, 23 Juli 1977, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.XXXXPdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 14 Maret 2018 dibawah register Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa tengah. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 16 Januari 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) Sudah dikaruniai Dua anak Bernama :
 - a. **Anak Pemohon dan Termohon**, Tempat Tanggal Lahir : Batam, 12 Oktober 2004 , Umur 13 Tahun
 - b. **Anak Pemohon dan Termohon**, Tempat Tanggal Lahir : Batam, 30 September 2006 , Umur 11 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa, dalam kehidupan keluarga ada permasalahan perekonomian yang kerap kali dipermasalahkan oleh pihak Termohon yang mana timbul rasa curiga yang berlebihan yang menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak;
 - b. Bahwa, ketika terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon, Termohon tidak segan untuk mengeluarkan perkataan kasar yang tidak menyenangkan dan melukai hati Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.XXXXPdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, ketika terjadi perselisihan Termohon kerap mengucapkan keinginan untuk cerai sehingga saat ini Pemohon memutuskan untuk menggugat cerai karena merasa tidak ingin melanjutkan pernikahan bersama Termohon;
- d. Bahwa, karena sering kali terjadi perselisihan, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menjatuhkan Thalak terhadap Termohon pada bulan Februari 2016 yang menyebabkan pada November 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah dan hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa khususnya datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.XXXXPut.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Termohon sebanyak dua kali panggilan, pertama tanggal 27 April 2018 dan panggilan kedua tanggal 04 Mei 2018, Termohon menandatangani relaas panggilan, dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan;

Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan penjelasan bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas yang dilegalisir Nomor , telah dilegalisir, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 18 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P1);
2. Potokopi Duflikat Akta Nikah yang dilegalisir Nomor (Akta Nikah Nomor tanggal 08 Maret 1988), yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.XXXXPdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P2);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak tahun 2008 dan saksi juga kenal dengan Termohon, benar Pemohon telah menikah pada tahun 2004 yang lalu dan telah mempunyai anak tiga orang;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon tidak puasa dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan ditambah pula Termohon sering cemburu;
- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa, Pemohon telah berusaha menceritakan keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. Saksi II, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.XXXXPut.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sejak tahun 2008, benar Pemohon telah menikah pada tahun 2004, dan telah mempunyai anak tiga orang;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon sering cemburu dan tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, sejak Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa, semenjak pergi termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita;

Bahwa, dalam tahap kesimpulanlah Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.XXXXPut.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 14 Maret 2018 dibawah register Nomor XXXX/Pdt.G/PA.Btm/2018, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.XXXXPdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada kabar berita bahkan alamatnya tidak diketahui sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (b dan f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Batam;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.XXXXPut.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2, Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akhirnya sejak tahun 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.XXXXPut.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di Kecamatan Kendal pada tanggal 08 Maret 1088, dan telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahu 2013 keadaan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, sejak tahun 2013 tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita bahkan alamatnya tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa, para saksi telah berusaha menasehari Pemohon, agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.XXXXPut.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا فِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Termohon, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini terjadi dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.XXXXPdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018 M**, bersamaan dengan tanggal **17 Zulqihjiah 1439 H**. oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,M,H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **Mujiati, SE, SH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. M. Syukri,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.XXXXPt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujiati, SE, SH ,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	320.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp 411.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.XXXXPdt.G/2018/PA.Btm